



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

KANIPAH, tempat/tanggal lahir : Malang / 1 Juli 1962, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status cerai mati, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Jambangan 2B RT 004 RW 002 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, pada tanggal 16 Februari 2022 di bawah register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Psr, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah menikah Sah dengan seorang laki – laki yang bernama MUSIRAN pada hari Senin, 5 Mei 1980 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/14/1980 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ngajum Kab. Malang, pada tanggal 7 Mei 1980;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis KANIPAH;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama MUSIRAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019 yang tercatat pada Kutipan Akta Kematian nomor : 3573-KM-15012020-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 15 Januari 2020;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga nomor 3575021501200002 nama Pemohon tertulis KANIPAH;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LT-0902208-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 9 Februari 2018 nama Pemohon tertulis KANIPAH;
6. Bahwa pada Sertifikat Hak Milik Nomor :2711 yang berbentuk sebidang tanah kosong untuk perumahan yang terletak di Kel. Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 127/Purworejo/1999 dengan luas 51 m² tertulis nama pemegang hak PONIMAH isteri MISIRAN;
7. Bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2711 milik Pemohon, dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2711 nama Pemohon tertulis PONIMAH sedangkan pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis KANIPAH;
8. Bahwa nama PONIMAH yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2711 adalah nama sebutan atau nama panggilan masa kecil Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan nomor : 145/104/423.402.06/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada tanggal 27 Januari 2022 menerangkan bahwa nama Pemohon KANIPAH yang tertulis pada KTP, KK, Akta Kelahiran dengan nama Pemohon PONIMAH yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2711 adalah dua nama dengan satu orang yang sama yaitu Pemohon;
10. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan penulisan nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud menetapkan nama Pemohon KANIPAH yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga nomor : 3575021501200002 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1392/VII/1992 dan Kartu Keluarga nomor : 3514140805180002 dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LT-09022018-0022 dan nama Pemohon PONIMAH yang tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 2711 kedua nama tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
11. Bahwa untuk pembetulan tersebut berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;
12. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) KTP Pemohon;
- 2) Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/14/1980 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kec. Ngajum Kab. Malang, pada tanggal 7 Mei 1980;
- 3) Kartu Keluarga nomor 3575021501200002;
- 4) Kutipan Akta Kematian nomor : 3573-KM-15012020-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 15 Januari 2020;
- 5) Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LT-0902208-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 9 Februari 2018;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor :2711 yang berbentuk sebidang tanah kosong untuk perumahan yang terletak di Kel. Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan dengan Surat Ukur Nomor : 127/Purworejo/1999;
- 7) Surat Keterangan nomor : 145/104/423.402.06/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan pada tanggal 27 Januari 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan C/q Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menetapkan bahwa nama Pemohon **KANIPAH** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga nomor : 3575021501200002, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LT-09022018-0022 milik pemohon dan nama Pemohon **PONIMAH** yang tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 2711 adalah **dua nama dengan satu orang yang sama** yaitu Pemohon;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka Hakim memerintahkan Pemohon menyerahkan dokumen asli surat permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonan tersebut Pemohon tidak mengajukan perubahan pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3575025009620004 atas nama Kanipah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575021501200002, atas nama Kanipah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/14/1980 atas nama Musiran dan Kanipah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-09022018-0022 atas nama Kanipah tanggal 9 Februari 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3575-KM-15012020-0011 atas nama Musiran, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2711 tanggal 30-5-200, atas nama Ponimah isteri Misiran, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan beda nama atas nama Kanipah tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan beda nama atas nama Kanipah tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan beda nama dari Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Nomor : 145/104/423.402.06/2022 atas nama Kanipah, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan beda nama dari Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan 145/178/423.402.06/2022 atas nama Kanipah, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-8 merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-9 dan P-10 adalah surat asli, dan terhadap bukti surat tersebut telah sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUR SYAMSIAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Jalan Jambangan 2B RT 004 RW 002 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan antara nama pemohon KANIPAH dan PONIMAH adalah satu orang yang sama;
- Bahwa adapun diantara dokumen kependudukan Pemohon ada yang tertulis PONIMAH bukan KANIPAH, yaitu di Sertipikat Hak Milik No. 2711 atas nama PONIMAH isteri MISIRAN, sedangkan yang benar dan yang mau dipakai namanya sekarang adalah yang memakai KANIPAH isteri MISIRAN;
- Bahwa adapun nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No. 2711 tertulis PONIMAH isteri MISIRAN, sehingga akan dibetulkan menjadi KANIPAH isteri MISIRAN yang akan disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon adalah Kanipah namun sehari-hari dipanggil Ponimah;
- Bahwa adapun harapan Pemohon agar nantinya tertib administrasi saja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam permohonan ini;

2. Saksi MUALID:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Jalan Jambangan 2B RT 004 RW 002 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan antara nama pemohon KANIPAH dan PONIMAH adalah satu orang yang sama;
- Bahwa adapun diantara dokumen kependudukan Pemohon ada yang tertulis PONIMAH bukan KANIPAH, yaitu di Sertipikat Hak Milik No. 2711 atas nama PONIMAH isteri MISIRAN, sedangkan yang benar dan yang mau dipakai namanya sekarang adalah yang memakai KANIPAH isteri MISIRAN;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No. 2711 tertulis PONIMAH isteri MISIRAN, sehingga akan dibetulkan menjadi KANIPAH isteri MISIRAN yang akan disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa adapun harapan Pemohon agar nantinya tertib administrasi saja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa nama Pemohon KANIPAH yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga nomor : 3575021501200002, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LT-09022018-0022 milik pemohon dan nama Pemohon PONIMAH yang tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 2711 adalah dua nama dengan satu orang yang sama yaitu Pemohon?*

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama Pemohon **KANIPAH** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga nomor : 3575021501200002, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LT-09022018-0022 milik pemohon dan nama Pemohon **PONIMAH** yang tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 2711 adalah **dua nama dengan satu orang yang sama** yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun tujuannya agar yang bersangkutan tidak terganjal secara administratif untuk keperluan mengurus administrasi Kependudukan dan keperluan yang lain;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut menilai bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan mencari untung secara financial namun tujuannya adalah untuk memperlancar urusan yang berkaitan dengan pengurusan Administrasi Kependudukan dan keperluan yang lain maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Jambangan 2B RT 004 RW 002 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa benar Pemohon telah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor : 3575-LT-09022018-0022 tanggal 9 Februari 2018 Nama Pemohon tercatat **KANIPAH**;
- Bahwa benar nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No. 2711 tertulis PONIMAH isteri MISIRAN, sehingga akan dibetulkan menjadi KANIPAH isteri MUSIRAN yang akan disesuaikan dengan KTP, KK, Akta Nikah dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ingin menggunakan nama KANIPAH, sebagaimana yang ada dalam nama yang tertulis di KTP, KK, akta kelahiran dan akta nikah;
- Bahwa KANIPAH dan PONIMAH adalah orang yang sama;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3575025009620004 atas nama Kanipah, Bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575021501200002 atas nama kepala keluarga Kanipah, Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/14/1980 atas nama Musiran dan Kanipah, Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-09022018-0022 atas nama Kanipah tanggal 9 Februari 2018, Bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 3575-KM-15012020-0011 atas nama Musiran, Bukti P-6 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2711 tanggal 30-5-200, atas nama Ponimah isteri Misiran, Bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan beda nama atas nama Kanipah tanggal 27 Januari 2022, Bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan beda nama atas nama Kanipah tanggal 4 Maret 2022, Bukti P-9 berupa Asli Surat Keterangan beda nama dari Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Nomor : 145/104/423.402.06/2022 atas nama Kanipah, Bukti P-10 berupa Asli Surat Keterangan beda nama dari Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan 145/178/423.402.06/2022 atas nama Kanipah;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 tercantum nama Pemohon adalah KANIPAH, dalam bukti surat tertanda P-6 tercantun nama Pemohon PONIMAH, kedua nama tersebut menurut dalil Pemohon diakui sebagai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai nama KANIPAH dan PONIMAH sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diterangkan oleh saksi NUR SYAMSIH dan MUALID mengetahui nama-nama orang dengan nama KANIPAH dan PONIMAH adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan beda nama atas nama Kanipah tanggal 27 Januari 2022, bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan beda nama atas nama Kanipah tanggal 4 Maret 2022, bukti P-9 berupa Asli Surat Keterangan beda nama dari Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Nomor : 145/104/423.402.06/2022 atas nama Kanipah dan bukti P-10 berupa Asli Surat Keterangan beda nama dari Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan 145/178/423.402.06/2022 atas nama Kanipah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Nama Pemohon saat ini tertera dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah adalah KANIPAH sedang Nama Pemohon di Sertipikat Hak Milik No. 2711 tanggal 30-5-200, adalah nama PONIMAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon saling berkaitan satu dengan lainnya dan saling dukung mendukung sehingga dipandang dalil Pemohon bahwa nama PONIMAH dan KANIPAH adalah orangnya sama dapat dibuktikan atau dengan kata lain terdapat dua nama yang berbeda terhadap diri Pemohon. Dua nama yang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr



berbeda tersebut dipandang dapat mempersulit Pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan administrasi maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai warga negara, sehingga harus dinyatakan bahwa nama nama Pemohon **KANIPAH** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga nomor : 3575021501200002, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LT-09022018-0022 milik pemohon dan nama Pemohon **PONIMAH** yang tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 2711 adalah **dua nama dengan satu orang yang sama** yaitu Pemohon dan oleh karena itu, permohonan persamaan nama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi Kependudukan dan keperluan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum Permohonan Pemohon poin 3 yaitu Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang, oleh karena tidak ada kewajiban untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan, bahwa nama Pemohon **KANIPAH** yang tertulis pada KTP, Kartu Keluarga nomor : 3575021501200002, dan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LT-09022018-0022 milik pemohon dan nama Pemohon **PONIMAH** yang tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 2711 adalah **dua nama dengan satu orang yang sama** yaitu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh IDA AYU WIDYARINI, S.H, M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Nova Indah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

ttd

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

NOVA INDAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PNPsr